

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tunggakan Pajak Kendaraan Rp 200 M

JAKARTA (Pos Kota)- Ribuan kendaraan roda dua dan empat masih menunggak pajak yang totalnya mencapai sekitar Rp200 miliar. Dari target penerimaan pajak kendaraan Rp8,8 triliun hingga saat ini baru tercapai Rp8,6 triliun.

Peliput: John

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memberi waktu pelunasan hingga akhir Desember 2019. Selain itu juga gencar sosialisasi di mal mal di lima wilayah.

Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayak Miko mengatakan, sosialisasi terus digencarkan karena saat ini masih ada kebijakan keringanan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Hari ini kita lakukan pendekatan lebih dekat lagi ke masyarakat agar mereka dapat memaksimalkan fasilitas keringanan pembayaran pajak," ujarnya, Minggu (22/12).

Yuandi menjelaskan, insentif kepada wajib pajak ((WP) terkait PKB

“
Masih Diberi Waktu Pelunasan Hingga Akhir Desember 2019
 ”

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) masih berlaku hingga lima hari mendatang.

TAAT PAJAK

"Kami ingin kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan masyarakat untuk taat pajak yang sangat berguna untuk membiayai program-program pembangunan," katanya.

Menurutnya penunggak paling banyak ad-



alah motor mencapai 40 persen dari jumlah sekitar delapan juta kendaraan, dan ribuan mobil.

"Total target PKB tahun ini Rp 8,8 triliun dan sudah terealisasi Rp 8,6 triliun. Masih ada Rp 200 miliar yang semestinya menjadi

penerimaan daerah," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta, kata Yuandi terus mengetuk kesadaran pemilik kendaraan, karena kalau menunggak pajak langkahnya akan terbatas selalu di hadang dalam razia bersama aparat kepoli-

sian.

"Bagi penunggak tentu tidak nyaman dalam perjalanan karena dipasirkan dilanda rasa khawatir akan ada razia. Jadi sebaiknya bayar saja, toh ada pemutihan denda pajak. Cukup bayar utang pokok pajaknya saja," katanya. (ta)